



## ARMA Update: 25 Maret 2021

(Versi Bahasa Indonesia)

### Bidang Usaha Penanaman Modal dalam Era Omnibus Law

#### *(Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal)*

#### Gambaran Umum

*“Secara umum, kehadiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres 10/2021”) memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 44/2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”). Perpres 10/2021 memberikan kemudahan penanaman modal melalui perubahan terkait daftar bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, dan bidang usaha hanya dapat dilakukan pemerintah”*

Pada ARMA Update ini akan dibahas mengenai gambaran umum Perpres 10/2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 (b) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “**Omnibus Law**”) dimana merubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Pasal Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU Penanaman Modal**”).

Pembahasan kami berfokus pada pemahaman terhadap ruang lingkup dari Perpres 10/2021 dan juga beberapa kebijakan baru terkait dengan bidang usaha terbuka, terbuka dengan persyaratan, dan tertutup untuk investasi.

#### Apa Saja Ruang Lingkup dari Perpres 10/2021?

Perpres 10/2021 pada dasarnya mengubah Perpres 44/2016 dan menegaskan bahwa semua bidang usaha<sup>1</sup> terbuka bagi kegiatan penanamam modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berikut kami lampirkan detail terkait dengan klasifikasi terkait:

##### ❖ Bidang Usaha Yang Dinyatakan Tertutup

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup adalah 6 (enam) bidang usaha yang tercantum dalam pasal 77 Omnibus Law, yaitu:

- a) budidaya narkotika dan industri narkotika golongan I;
- b) segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c) penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);

---

<sup>1</sup> Segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi (Pasal 1 ayat (1) Perpres 10/2021).



- d) pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
- e) industri pembuatan senjata kimia; dan
- f) industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

❖ **Bidang Usaha yang Hanya Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Pusat**

Bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan.<sup>2</sup>

❖ **Bidang Usaha yang Terbuka**

Terdapat 4 (empat) klasifikasi bidang usaha yang terbuka, yaitu:<sup>3</sup>

- a) Bidang usaha prioritas;
- b) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (“UMKM”);
- c) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- d) Bidang usaha yang tidak ditentukan dalam huruf a, b, dan c dapat diusahakan oleh semua penanam modal.

Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap kegiatan penanaman modal yang dilakukan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”).<sup>4</sup>

### Apa Itu Bidang Usaha Prioritas?

Perpres 10/2021 memperkenalkan konsep bidang usaha prioritas yang dapat diberikan insentif fiskal dan insentif non-fiskal. Bidang usaha prioritas merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Program/proyek strategis nasional;
- b) Padat modal;
- c) Padat karya;
- d) Teknologi tinggi;
- e) Industri pionir;
- f) Orientasi ekspor; dan/atau
- g) Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Perpres 10/2021 mengkategorikan 245 (dua ratus empat puluh lima) bidang usaha sebagai bidang usaha prioritas sebagaimana terlampir di Lampiran I. Penanam modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha prioritas diberikan insentif sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (3) Perpres 10/2021.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (1) Perpres 10/2021.

<sup>4</sup> Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (Pasal 1 ayat (1) Perpres 40/2021).

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (1) Perpres 10/2021.

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (5) dan (6) Perpres 10/2021.



- a) Insentif fiskal
  - (i) Insentif perpajakan yang meliputi (i) pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu; (ii) pengurangan pajak penghasilan badan; atau (iii) pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto; dan
  - (ii) Insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- b) Insentif non-fiskal

Kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya yang diatur kemudian sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Lampiran I Perpres 10/2021 mencantumkan jenis-jenis bidang usaha yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk investasi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*Tax Allowance*) dan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*).

### **Apa Itu Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM?**

Perpres 10/2021 mengalokasikan 89 (delapan puluh sembilan) bidang usaha sebagai bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Perpres 10/2021.

#### **❖ Bidang Usaha yang Dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM**

Bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan kriteria:<sup>7</sup>

- a) kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
- b) kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
- c) kegiatan usaha dengan modal tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Terdapat 51 bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM yang tercantum dalam Lampiran II Perpres 10/2021.

#### **❖ Bidang Usaha yang Terbuka untuk Usaha Besar<sup>8</sup> yang Bermitra dengan Koperasi dan UMKM**

Perpres 10/2021 juga menetapkan kewajiban untuk penanam modal dengan klasifikasi Usaha Besar untuk melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM dengan bidang usaha dengan kriteria sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (2) Perpres 10/2021.

<sup>8</sup> Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 ayat (4) UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP 7/2021, kriteria modal usaha bagi Usaha Besar adalah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (3) Perpres 10/2021.



- a) Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau
- b) Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok (*supply chain*) Usaha Besar.

Terdapat 38 bidang usaha mewajibkan Usaha Besar melakukan kemitraan dengan koperasi dan UMKM yang tercantum dalam Lampiran II Perpres 10/2021.

### **Apa Itu Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Tertentu?**

Perpres 10/2021 mengategorikan 41 (empat puluh satu) bidang usaha sebagai bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Perpres 10/2021.

Bidang usaha dengan persyaratan tertentu merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### **❖ Persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam Negeri**

Terdapat 16 bidang usaha yang disyaratkan untuk penanaman modal dalam negeri sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Perpres 10/2021, seperti bidang usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI: 21022) atau Industri Barang Bangunan Dari Kayu (KBLI: 16221). Namun, terdapat beberapa bidang usaha yang juga mensyaratkan lain selain persyaratan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a) modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha, meliputi bidang usaha Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (Pers) (KBLI: 58130);
- b) modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha, meliputi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) (KBLI: 60102) atau Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) (KBLI: 60102); dan
- c) beragama islam, meliputi Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus (KBLI: 79122).

#### **❖ Persyaratan Penanaman Modal dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing**

Terdapat 24 bidang usaha yang disyaratkan adanya pembatasan kepemilikan modal asing dengan maksimal penanaman modal asing sebesar 49% sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Perpres 10/2021, seperti Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (KBLI: 50113) atau Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi (KBLI: 50214). Namun, terdapat beberapa bidang usaha yang juga mensyaratkan adanya kepemilikan modal nasional yang lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (*single majority*), seperti bidang usaha Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal (KBLI: 51101) atau Kegiatan Angkutan Udara (KBLI: 51109).

---

<sup>10</sup> Pasal 6 ayat (1) Perpres 10/2021.



### ❖ **Persyaratan Penanaman Modal dengan Perizinan Khusus**

Terdapat 3 bidang usaha<sup>11</sup> yang disyaratkan adanya perizinan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Perpres 10/2021, yaitu Industri Alat Utama (KBLI: 25200) yang mensyaratkan kepemilikan modalnya harus didasarkan pada persetujuan Menteri Pertahanan, serta Pedagang Eceran Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI: 47221) dan Pedagang Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI: 47826) yang mensyaratkan adanya jaringan distribusi dan tempat khusus.

### **Bagaimana dengan Bidang Usaha yang Tidak Tercantum dalam Ketiga Lampiran dalam Perpres 10/2011?**

Mengacu pada Perpres 10/2021, bidang usaha yang tidak tercantum dalam ketiga Lampiran dalam Perpres 10/2021 dapat diusahakan oleh semua penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.<sup>12</sup>

### **Bagaimana Ketentuan terhadap Penanaman Modal Asing dalam Perpres 10/2021?**

Terdapat beberapa ketentuan dalam Perpres 10/2021 terhadap penanaman modal asing, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Penanam Modal Asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10,000,000,000 (sepuluh milyar Rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan;
- b) Penanam Modal Asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh Undang-Undang; dan
- c) Penanaman Modal Asing di KEK pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp10,000,000,000 (sepuluh milyar Rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan.

### **Bagaimana Status Penanaman Modal Asing yang Telah Disetujui sebelum Diundangkannya Perpres 10/2021?**

Perpres 10/2021 mengatur mengenai pengecualian terhadap penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum diundangkannya Perpres 10/2021. Namun, dalam hal ketentuan dalam Perpres 10/2021 lebih menguntungkan bagi penanaman modal, maka status tentang penanaman modal yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan Perpres 10/2021.<sup>14</sup>

### **Bagaimana Ketentuan terhadap Bidang Usaha yang Masuk dalam Bidang Usaha yang Terdapat Persyaratan Pembatasan Modal Asing dan akan Melakukan Perubahan Kepemilikan Modal Asing Akibat Terjadinya Penggabungan, Pengambilalihan, Atau Peleburan di Bidang Usaha yang Sama?**

---

<sup>11</sup> Jumlah bidang usaha ini mengacu pada pencabutan bidang usaha Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI: 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI: 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI: 11031) pada tanggal 2 Maret 2021.

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (2) Perpres 10/2021.

<sup>13</sup> Pasal 7 dan 8 Perpres 10/2021.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (4) Perpres 10/2021



Perpres 10/2021 mengatur ketentuan batasan kepemilikan modal asing dalam hal bidang usaha persyaratan pembatasan modal asing akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing, antara lain:<sup>15</sup>

❖ **Penggabungan**

Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan, batasan kepemilikan modal asing merujuk pada perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan.

❖ **Pengambilalihan**

Dalam hal terjadi pengambilalihan perusahaan, batasan kepemilikan modal asing merujuk pada perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih.

❖ **Peleburan**

Dalam hal terjadi peleburan perusahaan, batasan kepemilikan modal asing merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan hasil peleburan.

Silakan menghubungi Rudi Bachtiar ([rudi.bachtiar@arma-law.com](mailto:rudi.bachtiar@arma-law.com)) untuk informasi lebih lanjut.

**Disclaimer:**

*This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.*

---

<sup>15</sup> Pasal 6 ayat (5) Perpres 10/2021.